

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERCEPATAN PROSES  
PENANGANAN PERKARA – PERKARA KORUPSI  
DI KEJAKSAAN NEGERI PONOROGO**

**TESIS**


**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai  
Derajat Magister Program Studi Ilmu Hukum  
Minat Utama : Hukum Kebijakan Publik**



**PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA  
2009**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERCEPATAN PROSES  
PENANGANAN PERKARA – PERKARA KORUPSI  
DI KEJAKSAAN NEGERI PONOROGO**

**Disusun oleh :**



**Mengetahui**  
**Ketua Program Pascasarjana Ilmu Hukum**

Setiono  
**Prof. Dr H. Setiono, SH. MS.**  
**NIP. 130 345 735**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERCEPATAN PROSES  
PENANGANAN PERKARA – PERKARA KORUPSI  
DI KEJAKSAAN NEGERI PONOROGO**

**Disusun Oleh :**

**TRIMO  
NIM : S. 310907115**


**Telah disetujui oleh Tim Pengaji :**

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua	Dr. Hartiwiningsih ,S.H.M.Hum. NIP. 131 472 287		.....
Sekretaris	Dr. I Gusti Ayu Ketut RH.S.H.,M.M. NIP. 132 314 332		.....
Anggota	1. Prof. Dr. H. Setiono, S.H, M.S. NIP. 130 345 735  2. W.T.Novianto, SH.,M.Hum NIP. 131 472 286	 	.....

Mengetahui,

Ketua Program Studi Prof. Dr. H.Setiono,  
Ilmu Hukum NIP. 130 345 735

Direktur Program Prof.Drs.Suranto,MSc,Ph.D  
Pascasarjana NIP. 131 472 192



## PERNYATAAN

Nama : TRIMO

NIM : S. 310907115

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul : ”*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Percepatan Penanganan Perkara-Perkara Korupsi di Kejaksaan Negeri Ponorogo*”, adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan karya saya, dalam tesis tersebut diberi tanda *citas* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut di atas tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, yang berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Surakarta, Pebruari 2009

Yang membuat pernyataan,



TRIMO

## KATA PENGANTAR


Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Alloh SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul : **"Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Percepatan Penanganan Perkara-Perkara Korupsi di Kejaksaan Negeri Ponorogo "**.

Dalam penulisan ini, penulis banyak memperoleh bimbingan dan dorongan moril serta bantuan yang berupa informasi dari berbagai pihak. Atas bantuan maupun bimbingan yang diberikan kepada penulis, maka dengan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan mendalam kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Suranto, MSc., PhD., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Setiono, S.H., M.S., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta dan selaku Pembimbing I, yang banyak membantu kelancaran penulis dalam menempuh studi serta dalam menyelesaikan penulisan Tesis.
3. Ibu Dr. Hartiwiningsih, SH., M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi.
4. Bapak Widodo Tresno Novianto, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing II yang dengan tulus ikhlas membimbing dan mengarahkan penulis.
5. Bapak / Ibu Tim Penguji Tesis Program Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret
6. Isteri dan anak-anakku tercinta yang merupakan sumber inspirasi dan motivasi dan juga Ibundaku yang selalu mendoakan untuk keberhasilanku .

7. Rekan-rekan mahasiswa angkatan tahun 2007, khususnya Konsentrasi Hukum Dan Kebijakan Publik Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
8. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa apa yang penulis sampaikan dalam Tesis ini masih jauh dari sempurna, namun demikian penulis berharap semoga dapat bermanfaat bagi siapa penelitian selanjutnya. Meskipun dalam penulisan ini banyak kesalahan dan kekhilafan seperti halnya peribahasa “ Tiada gading yang tak retak ”, maka di mohon saran demi penyempurnaan penulisan ini. Akhirnya, semoga Tuhan Yang Maha Esa Alloh SWT, senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua. Amir..




Surakarta, Februari 2009

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HAI AMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Landasan Teori .....	9
1. Arti dan Pengertian Korupsi .....	9
2. Lembaga-lembaga yang Berwenang Dalam Proses Penanganan dan Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi .....	24
3. Teori Bekerjanya Hukum .....	36
4. Teori Kebijakan Publik .....	48
B. Kerangka Berpikir .....	62
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>64</b>
A. Jenis Penelitian .....	64
B. Lokasi Penelitian .....	67
C. Sumber Data .....	67

D.	Teknik Pengumpulan Data .....	72
E.	Teknik Analisis Data .....	70
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>75</b>
A.	Hasil Penelitian .....	75
B.	Hasil Wawancara .....	83
C.	Pembahasan .....	89
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>107</b>
A.	Kesimpulan .....	107
B.	Implikasi .....	110
C.	Saran-saran .....	111
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>112</b>
<b>LAMPIRAN</b>		



## ABSTRAK

Trimu ,S.310907115, 2009. **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Percepatan Proses Penanganan Perkara-Perkara Korupsi Di Kejaksaaan Negeri Ponorogo**

Tesis : Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Percepatan Penanganan Perkara-Perkara Korupsi Di Kejaksaaan Negeri Ponorogo

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah non-doktrinal, dengan mendasarkan pada konsep hukum yang ke-5. Bentuk penelitian yang digunakan adalah diagnostik Analisis datanya menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan sehubungan dengan masalah yang dikaji dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi percepatan penanganan perkara - perkara korupsi di Kejaksaaan Negeri Ponorogo antara lain disebabkan : (1) Pembuatan Undang-Undang dimana konfigurasi politik hukum SE Jaksa Agung merupakan upaya nyata Kejaksaaan khususnya dalam program pemberantasan KKN , disamping membangun kembali citra Kejaksaaan di mata masyarakat , dukungan produk legislatif yang kurang memadai baik di Pusat (undang-undang) maupun di daerah (Perda ) khususnya dalam pemberian ijin bagi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah , Obyeknya rumit karena berkaitan dengan berbagai peraturan dan disiplin ilmu ; (2) Kurang profesionalanya Sumber Daya Manusia , sulitnya menghimpun data karena pada umumnya tindak pidana korupsi baru terungkap setelah lama terjadi , adanya perbedaan persepsi dan interpretasi antara penegak hukum, sarana prasarana yang kurang memadai ; (3) Pelaku (subyek hukum ) dilindungi oleh Korps / atasan / teman-temannya , Modus operandinya canggih baik dalam bidang pembukuan, pertanggungjawaban da menggunakan media elektronik , dan pelakunya menggunakan cara-cara untuk mengaburkan kasus baik dalam bentuk fisik maupun psikis .

Sebagai implikasinya adanya faktor yang mempengaruhi tidak dapat diminimalisir maka akan berpengaruh luas dalam upaya pemberantasan korupsi terutama di daerah . Disarankan diperlukan peningkatan SDM melalui studi lanjut program strata II ( Magister ) dan Strata III ( Doktor) dan pelatihan yang relevan. Peningkatan dan pengikut sertaan masyarakat melalui peran aktif dan partisipasi masyarakat baik langsung ataupun tidak langsung dengan memberikan perlindungan bagi saksi dan insentif yang memadai bagi pemberi informasi tentang terjadinya dugaan tindak pidana korupsi.

## ABSTRACT

**Trimo, S.** 310907115. 2009. *The Factors That Influence the Corruption Acceleration Management Process in General Public Attorney of Ponorogo*. Thesis. Postgraduate Program of Sebelas Maret University of Surakarta.

This study aims to identify and analyze the factors that influence the Corruption Acceleration Management Process in General Public Attorney of Ponorogo.

This study uses non-doctrinal research that is based on the 5<sup>th</sup> law concept. The research was conducted in Diagnostic Analyzes which uses qualitative data.

In accordance with the result of the research as well as the discussion of the related problem managed, it can be concluded that the factors that influence the Corruption Acceleration Management Process in General Public Attorney of Ponorogo are caused by: (1) The law making which the configuration of political law of the Attorney General is one of real efforts of Judiciary particularly to get rid off KKN (Corruption, Collusion, and Nepotism), in addition to rebuilding the image of Judiciary, the less support of either government or regency legislative especially in terms of giving permission to the reagent or the vice reagent, the complicated objects for it has something to do with rules and discipline. (2) The inadequate of human recourse professionalism, the data collecting difficulty since, in general, the corruption is just revealed after a long time ago happened, the perception and interpretation diversity existence among the law enforcement, the inadequate infrastructures. (3) Actors (the law subject) is protected by Corps/Boss/ Colleagues, the advanced modus operandi in accounting or book keeping, the electronic media use responsibility, and the criminals use many ways to make the cases obscure both physics and non physics.

As the implications, the uneasy minimized existing factors that influence the Corruption Acceleration Management Process will affect the effort of corruption eradication in the local area. It is suggested to improve human resources skills by having good education at "program strata" (Magister), and "Strata III" (Doctorate) and relevant training, improving Human Resource and getting people active directly or indirectly participating in upholding law by providing witnesses protection, and giving informants of criminal occurrence incentives.